



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. Sukowati No. 85 CURUP 39114 Telp. (0752) 21482 Fax. (0752) 20942
(Email : Dikdik_Lebong@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
Nomor : 421.9 / 2017 / 0643/Dinkab/2017

TENTANG

PENYELENGGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PADA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Menyatakan :** Pemohonan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat Sautan " SILVI MARGANCE, S.Pd " Tanggal 01 Oktober 2017 selaku Pengelola PAUD " MATIKADI " Desa Air Lembang Kec. Cemp. Selatan Kabupaten Rejang Lebong.
- Menimbang :**
- Bertujuan penyediaan, pendirian, petugas kuni, PAUD tersebut & akan dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Bahwa izin Penyelenggaraan tersebut diberikan selama 1 tahun sesuai dengan ketentuan hukum dan Perda yang berlaku;
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 59 tahun 1991 tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan;
 - Pera taras Pemerintah No. 26 tahun 2008 kekuasaan Pemerintahan tentang Prosedur sebagai Daerah Otonomi;
 - Keputusan/Mentri Dinas Nomor : 0643/2001 tanggal 14 April 2001;
 - Keputusan/Bupati Rejang Lebong No. 108 tahun 2002;
 - Perda Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PONTAM,** :
- Membeli izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut :
- | | |
|-------------------|--|
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Jenis Kegiatan | : Kelompok Bermain (KBBL) |
| Rumpun Pendidikan | : JKR |
| Alamat | : Desa Air Lembang Kec. Cemp. Selatan
Kabupaten Rejang Lebong |
| Tanggal Berdiri | : 01 Agustus 2017 |
| Pengelola | : SILVI MARGANCE, S.Pd |

- KEDUA : Penyelenggaraan sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA berlaku terhitung dalam jangka waktu satu tahun mulai tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir dengan melampirkan bukti izin lama.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Curup

Pada Tanggal : 04 Oktober 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rejang Lebong
2. Ka. UPT Didik Kec. Curup